

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen

Istilah dari manajemen adalah *control* dimana dalam bahasa Indonesia bisa diartikan mengendalikan, mengelolala, dan menangani suatu kegiatan organisasi. Misalkan bisa dilihat dari sebuah pengendalian pada alat–alat yang atau hewan peliharaan yang dimana keduanya perlu adanya pengendalian yang tepat agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Sedangkan dalam bahasa inggris Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur pengatura dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi –fungsi manajemen itu .manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹

Menurut Taylor (1903) manajmen diartikan sebagai “ knowing exactly what you want men to do, and the seeing that they do it in the best and cheapest way”. Pengertian seperti yang dimaksud oleh Taylor minimal mencakup tiga hal, yaitu 1 (pertama) adanya tujuan yang ingin dicapai; 2 (dua) adanya proses yang dapat menggerakkan dan mengarahkan manusia di dalam organisasi pada suatu tujuan tertentu; dan 3 (tiga) adanya upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien.²

¹ Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, cek 8, (Jakarta, Bumi Aksara : 2009), hal. 1

² Veithzal Rivai ,*Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 472

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan bisa ditarik kesimpulan pengertian dari manajemen adalah sebagai ilmu yang memiliki seni dan unsur sosial yang tinggi untuk mengelola sesuatu yang berguna menciptakan ketrampilan yang lebih kreatif. Oleh karena itu manajemen adalah kajian ilmu, seni dan sosial-ekonomi dimana melibatkan bimbingan atau pengarahan yang berhubungan erat dengan pengelolaan, pengembangan, pengendalian dengan perwujudan untuk mengembangkan organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi dimana sistem yang digunakan bersifat dinamis yang terhubung secara organik kearah pencapaian tujuan, sedangkan manajer ialah pemimpin, orang yang menangani mengelola perusahaan yang terdiri dari seorang, misalnya satu dewan atau pemilik saham tertinggi.³

Menurut Harrington Emerson dalam Piffne John F. Dan Presthus Robert V. Manajemen mempunyai lima unsure (5M), yaitu Men, money, material, machines, methods.⁴

Manajemen sebagai suatu alat untuk memudahkan pencapaian tujuan manusia dalam organisasi dapat diterapkan diberbagai institusi termasuk lembaga keuangan umum atau Islam. Adapun beberapa yang membedakan terletak pada proses, pendefinisian dan konsep yang mengatur serta penekanan masing-masing fungsi mengingat memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya. Sebagaimana yang telah diketahui lembaga keuangan memiliki peran intermediasi

³ Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen*, cet 20 (Bandung, Alfabeta: 2009), hal 4

⁴ Yayat M. Herujito, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), hal. 6

keuangan dalam kegiatan operasionalnya dimana bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat.

Manajemen lembaga keuangan merupakan suatu ilmu yang lebih di fokuskan dalam hal mengatur segala kegiatan penyerapan atau pengumpulan dana, pelaksanaan lalu lintas transaksi keuangan, penyaluran utang piutang dan pertukaran mata uang supaya lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah dibuat.⁵ Pada dasarnya definisi manajemen baik itu perusahaan umum atau lembaga keuangan islam memiliki banyak kesamaan yang menjadi pembeda ialah manajemen lembaga keuangan Islam mengacu pada sumber hukum agama Islam yaitu: Al Quran dan Hadist yang dijabarkan melalui tiga aspek utama yaitu *aqidah*, *akhlak*, dan *syariat*. Manajemen dalam perspektif syariah terdapat tiga konsep dasar yaitu *idarah* (tertib adminitrasi), *khalifah* (pemimpin), dan harta.⁶ Dimana dari ketiga konsep itu dijalankan sebaik-baiknya oleh organisasi sebagai wujud difungsikannya Islam sebagai kaidah berpikir dan kaidah amal dalam kehidupan karena asas-asas dan landasan pola pikir dalam kaidah tersebut bisa digunakan untuk tolak ukur suatu masalah yang senafas dengan visi dan misi penciptaan dan kemusliman seorang maka syariahlah yang menjadi kendali setiap ada kegiatan bersosial, ekonomi dan budaya, yang diharapkan mampu membedakan secara

⁵ Pivot-tookit.org/archives/132. Diakses pada 15-05-2017, pukul : 11:08

⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 475

jelas dan tegas perihal halal tidaknya, atau haram tidaknya suatu kegiatan.⁷

2. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan dan kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁸ Kata risiko sudah banyak sekali digunakan dikalangan masyarakat saat ini bahkan dalam kehidupan sehari-hari penggunaan kata risiko sudah kerap kali di dengar akan tetapi pengertian dari penggunaan ini berbeda dilihat dari bentuk kegiatan yang dikerjakan. Misalnya risiko yang datang dari aktifitas yang dilakukan untuk memperoleh kehidupan lebih baik, seorang harus bekerja. Dimana aktifitas tersebut memberikan keuntungan finansial, karir, dan prestise dan secara bersama–sama mengorbankan waktu untuk bersenang-senang, gangguan kesehatan, hingga hilangnya pekerjaan. Pengorbanan yang dialami itulah yang disebut sebagai risiko.

Risiko juga bisa dijadikan peluang karena sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Dengan maksud sebagai berikut . guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan, untuk menuju ketujuan tersebut diperlukan sebuah tindakan atau aktifitas yang mana dalam setiap kegiatan memiliki risiko yang

⁷Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Pengantar Manajemen Syariat*, (Jakarta : Khairul Bayan, 2003), hal. 40

⁸ Ferry N. Indroes, *Majemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 4

dampaknya berlawanan. Sebaliknya, aktifitas memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.⁹ Misalkan peluang yang didapat dari risiko pasar modal atau saham yang dimana apabila memperbesar pengeluaran maka pendapatan yang kita dapat akan lebih besar hal ini bisa menjadi peluang untuk mendapatkan *return* lebih.

Risiko berhubungan dengan ketidak pastian. Dimana ketidak pastian yang terjadi berasal dari tujuan visi dan misi perusahaan yang ingin dicapai sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang menyangkut perihal yang akan terjad. Hal ini yang harus dihadapi oleh lembaga atau perusahaan karena akan membawa dampak kerugian atau mungkin saja akan menguntungkan. Ketidak pastian yang bisa menguntungkan ini bisa di sebut dengan kesempatan (*opportunity*). Sedangkan yang berdampak merugikan dikenal dengan istilah risiko (*risk*).¹⁰

Kondisi yang tidak pasti itu timbul karena berbagai sebab, antara lain :

- a. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidak pastiannya.
- b. Keterbatasan informasi yang diperlukan
- c. Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik mengambil keputusan.
- d. Dan sebagainya.

⁹ *Ibid.* hal. 4

¹⁰ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Pebankan*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2011), hal. 198-199

Manajemen risiko di definisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.¹¹ Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Widigdo Sukarman mendefinisikan manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *Corporate plan* atau rencana strategi bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank.¹²

Manajemen risiko merupakan pengetahuan yang badan teorinya terbelah sedang naik daun, oleh sebab itu banyak ditemukan kontradiksi dalam pengertian tentang konsep risiko. Dimana kontradiksi ini disatu pihak disebabkan oleh teoritis dalam manajemen risiko mencoba meminjam definisi risiko yang di pergunakan dalam bidang lain.¹³

Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen risiko disini adalah metode yang digunakan manajemen untuk menanggapi berbagai

¹¹ Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 5-6

¹² Robert Tampubolon, *Risk Management pendekatan kualitatif untuk bank komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal.33

¹³ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2002), hal. 18

permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko.¹⁴ Sebagai sarana kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegritas, dan berkesinambungan.

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko yang digunakan untuk pengembangan strategi pengelolaannya. Yang mana strategi yang diperoleh diambil dari memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif yang dikeluarkan risiko, dan menampung dalam arti pengelola sebagian dari risiko. Dalam manajemen risiko ada yang disebut manajemen risiko tradisional dimana dalam manajemen tradisional terfokus pada risiko – risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti (bencana alam , kebakaran, kematian serta tuntutan hukum. Selain itu ada juga manajemen risiko keuangan disisi lain terfokus pada risiko yang dapat dikelola menggunakan instrumen – instrumen keuangan. Dalam konteks ini perbankan Islam dan BMT juga berpotensi menghadapi risiko–risiko tersebut kecuali risiko yang berasal dari tingkat bunga sebab mereka tidak berhubungan dengan bunga.¹⁵ Dengan demikian manajemen risiko memiliki fungsi sebagai filter atau pemberian

¹⁴ Rooney Kountur, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta: PPM, 2004). hal. 8

¹⁵ Amir machmud dan Rukmana, *Bank syariah teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hal.135

peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha perbankan dan BMT.

Jadi manajemen risiko adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang teori atau praktik yang mengendalikan, mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan pengawasan yang dilakukan sebuah organisasi atau lembaga keuangan yang berguna untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi yang membuat tercapainya tujuan perusahaan.

3. Fungsi, Manfaat, Dan Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi mengukur mamantau dan mengendalikan jalanya kegiatan usaha lembaga keuangan, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut.¹⁶

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- b. Menunjang efktifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis.
- c. Menciptakan Early Warning System untuk meminimumkan risiko bisnis.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed 3 (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hal. 255

- d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
- e. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif.
- f. Mamaksimalkan kualitas asset.
- g. Menetapkan arah dengan mengkaji ulang secara berkala yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.¹⁷
- h. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, asset liability management, trading dan kegiatan lain seperti deriavatif dan lain – lain.
- i. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya intergrasi pengukuran risiko, konrol sistem pelaporan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur berlaku.
- j. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegritas dengan sistem koputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisai BMT.

Dengan memiliki tujuan yang cukup jelas manajemen risiko sangat penting untuk dipahami lebih dalam sebagai tolak ukur program yang akan dijalankan, sebagai informasi dan batasan dana yang akan di keluarkan untuk memimalkan risiko yang akan terjadi serta menjaga tujuan yang sudah direncanakan agar berjalan sesuai yang diinginkan.

¹⁷https://googleweblight.com/?lite_url=https://rafse.wordpress.com/2014/06/23/manaje-men-risiko-pada-koperasi-syariah-bmt/. Diakses pada tanggal :18-05-2017, pukul. 08:44

Manajemen risiko merupakan bentuk kegiatan yang memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi adanya risiko yang akan terjadi atau menanggulangi risiko yang telah terjadi hal ini membuat sangat perlunya manajemen risiko untuk sebuah organisasi maupun lembaga keuangan, Manfaat yang bisa perusahaan peroleh dengan melakukan manajemen risiko antara lain¹⁸:

1. Menjamin pencapaian tujuan

Manajemen risiko merupakan suatu yang harus di kerjakan dengan baik sehingga menciptakan keberhasilan. Keberhasilan suatu lembaga ditentukan oleh kemampuan manajemen menggunakan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk menggapai tujuan tersebut seorang manajer dituntut untuk memahami keadaan di sekitar yang dianggap sebagai rintangan yang mungkin terjadi. Dengan memahami manajemen risiko dengan baik akan bisa menjamin suatu tujuan yang ingin dicapai, karena bisa memahami sesuatu masalah yang mungkin timbul yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian.¹⁹

2. Memperkecil kemungkinan bangkrut

Setiap perusahaan tidak memiliki jaminan bahwa sebuah usaha yang dikembangkan tidak akan bangkrut, karena setiap

¹⁸Ferry N. Indroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011),hal. 135

¹⁹Roony Kountur, *Manajemen Risiko Operasional*, (Jakarta: PPM, 2004). hal.8

perusahaan pasti memiliki kemungkinan bangkrut. Dengan menjalankan manajemen risiko dengan baik akan bisa mengurangi bahkan sanggup menangani berbagai kemungkinan yang merugikan yang akan terjadi sehingga memperkecil kemungkinan bangkrut. Dengan demikian eksistensinya perusahaan akan lebih lama dipertahankan.

3. Meningkatkan keuntungan perusahaan

Manajemen risiko yang dikelola dengan lebih baik mampu meningkatkan keuntungan perusahaan. Melalui memperkecil kerugian yang akan menambah keuntungan yang mana mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan datang dan segera di tangani apabila terjadi risiko. Dengan tingkat risiko yang menurun hal ini membawa kabar baik untuk proses produksi untuk menambah keuntungan pendapatan lembaga keuangan.

4. Memberikan keamanan pekerjaan

Keamanan pekerjaan tentunya sesuatu yang harus dijaga dan juga aset perusahaan kemampuan memahami dan menangani risiko merupakan keharusan bagi setiap pimpinan atau manajer. Pekerjaan juga salah satu risiko yang harus dihadapi oleh manajer yang mana manajer harus dapat menangani risiko dengan baik tidak saja dapat menyelamatkan perusahaannya dari kemungkinan rugi tapi juga dirinya. Apabila perusahaan yang

ditangai dapat semaksimal mungkin terhindar dari kemungkinan rugi sehingga perusahaan dapat menikmati kemajuan dan karirnya pun akan semakin naik seiring dengan majunya perusahaan atau lembaga.²⁰

Berdasarkan kepada sumbangan yang diberikan manajemen risiko terhadap perusahaan maka secara implisit sudah terkandung di dalamnya satu atau lebih sasaran yang mungkin akan dicapai manajemen risiko seperti:

1. Survival
2. Kedamaian pikiran
3. Memperkecil biaya
4. Menstabilkan pendapatan perusahaan
5. Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan
6. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan
7. Merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat.²¹

Dalam prakteknya tidak semua hal yang dicantumkan di atas sebagai obyektif dan suatu program manajemen risiko. Karena manajemen risiko merupakan manajemen fungsional di dalam perusahaan, maka obyektif utama manajemen risiko harus menyokong obyektif perusahaan yang bersangkutan. Jadi penetapan tujuan atau

²⁰ *Ibid.* 11-12

²¹ Abas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, cet 10, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hal. 201

obyektif manajemen risiko itu terkait dengan proses manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari program itu maka diperlukan rencana, mendefinisikan dengan jelas tujuan yang hendak dicapai merupakan pedoman bagi penanggung jawab program dan evaluasi hasilnya.²²

Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut :²³

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemuasatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

4. Manajemen Risiko Pada BMT

Efektifnya BMT sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi eksternal dan internal mengalami perkembangan pesat, dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah dana yang bisa disalurkan, menjadikan lembaga ini perlu di kembangkan lebih pesat lagi. BMT selalu akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Disatu sisi

²² Herman Darmawi , *manajemen risiko* (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2002), hal 14-15

²³ Adiwarmarman Karim, *bank islam*.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hal.255

kebutuhan BMT akan dana yang cukup besar, disisi yang lain lembaga ini kesulitan menghimpun dana masyarakat karena tidak di lengkapi dengan perangkat yang memadai seperti perangkat penjamin simpanan. Risiko dalam konteks BMT merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat di perkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan BMT. Setiap lembaga keuangan pasti akan mengalami dan menghadapi risiko kecil atau besar. Oleh karena itu, BMT memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.²⁴

Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi secara *linear negatif*. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktifitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Manajemen risiko di perlukan untuk :²⁵

1. Mendukung pencapaian tujuan.
2. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih

²⁴ *Ibid.* hal. 255

²⁵ Ferry N. Indroes, *Majemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 6

tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko.

3. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
4. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing – masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Manajemen risiko perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya memenuhi persyaratan penerapan manajemen risiko bagi bank umum, selain memperhatikan rekomendasi dari *basel committee on banking supervision*. Ditengah situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian, persaingan bisnis serta kompleksitas usaha bank yang terus meningkat, manajemen risiko merupakan perangkat utama dalam menjaga kualitas aktiva serta mendukung strategi pertumbuhan yang *prudent*. Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan menyeluruh, BMT dapat melalui setiap perubahan dan krisis yang terjadi dengan baik.²⁶

Manajemen risiko yang efektif bisa membantu BMT untuk mendatangkan peminat yang masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti BMT harus mampu memberikan kontribusi yang nyata dan tetap eksis, serta harus mengelola

²⁶Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta PT Gramedia pustaka utama,2013).hal231

kepercayaan yang dimiliki dari para nasabah. BMT merupakan lembaga yang strategis, karena BMT membiayai usaha mikro dimana sektor ini merupakan sektor ekonomi yang sangat produktif karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), dan memiliki peluang, memiliki prospek keuntungan yang tinggi yang disebabkan usaha mikro yang dilayani memiliki efisiensi tinggi dikarenakan biaya tenaga kerja yang murah. Dengan prospek tersebut BMT jika dikelola dengan lebih baik akan menguntungkan dan bermanfaat bagi lebih banyak masyarakat usaha mikro.²⁷

Menurut Jorion dan Khoury risiko muncul ketika lebih dari satu kemungkinan hasil (*out-come*), dan hasil yang paling akhir ini tidak dapat diketahui risikonya. Dapat didefinisikan sebagai perubahan atau perbedaan hasil yang tidak diharapkan.²⁸ Risiko dapat diklasifikasikan melalui berbagai cara. Di antaranya, risiko dapat dibedakan menjadi risiko bisnis dan risiko finansial. Risiko bisnis muncul secara alami dari aktifitas bisnis yang dijalankan risiko bisnis berhubungan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi pasaran produk. Sedangkan risiko finansial muncul dari kemungkinan kerugian dalam pasar keuangan, yaitu akibat adanya perubahan pada variabel – variabel keuangan.

²⁷https://googleweblight.com/?lite_url=https://rafse.wordpress.com/2014/06/23/manaje-men-risiko-pada-koperasi-syariah-bmt/. Diakses pada tanggal :18-05-2017, pukul. 08:44

²⁸Ikhwani A. Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal. 9

Kompleknya bentuk risiko-risiko yang dihadapi oleh bank Islam menuntut kerangka manajemen risiko yang komprehensif, kerangka pelaporan risiko dan pengendalian risiko. Diperlukan adanya pengembangan kerangka manajemen risiko dari suatu organisasi, yang cukup komprehensif untuk melakukan pengukuran, pelaporan, manajemen dan kontrol atas semua risiko dan semua instrumenn. Manajemen risiko yang efisien sangat penting untuk mengurangi semua tekanan risiko. IFSB (*Islamic Financial Service Board*) telah membuat satu set berisi prinsip-prinsip untuk manajemen risiko.²⁹ IFSB (*Islamic Financial Service Board*) merupakan lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan islam dan standar instrumen keuangan islam. Organisasi ini menetapkan standar internasional di bidang jasa keuangan syariah yang mendorong terwujud dan meningkatkan tingkat kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan syariah (JKS) dengan mengeluarkan standar kehati-hatian yang bersifat global.³⁰ Prinsip yang dibuat IFSB ini harus diikuti oleh bank islam untuk mengurangi berbagai risiko yang mereka hadapi.

Prinsip IFSB (*Islamic Financial Service Board*) atas Manajemen risiko

- a) Institusi keuangan Islam harus memiliki proses untuk menghilangkan semua elemen manajemen risiko, termasuk

²⁹Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta PT Gramedia pustaka utama,2013).hal232

³⁰M.kompasiana.com/liaestika/islamic-financial-service-board, diakses pada :18-05-2017, pukul, 09: 24

risiko identifikasi, pengukuran, mitigasi, monitoring, pelaporan, dan kontrol. Proses ini melibatkan implementasi kebijakan yang sesuai, batasan, prosedur dan sistem informasi manajemen yang efektif.

- b) Institusi keuangan Islam, harus menjamin sebuah sistem pengendalian yang mencukupi dengan pemeriksaan yang sesyuai. Kontrolnya,(1) harus sesuai dengan aturan syariah;(2) sesuai dengan peraturan dan kebijakan dan prosedur internal;(3) melakukan penyatuan proses manajemen risiko.
- c) Institusi keuangan Islam harus menjamin kualitas dan pelaporan risiko akan tersedia untuk pemegang wewenang pengaturan.
- d) Institusi keuangan Islam harus membuat informasi terbuka yang sesuai dan tepat waktu bagi para pemegang investasi sehingga investor dapat memperkirakan risiko potensial dan upah atas investasi mereka dan juga untuk melindungi bunga mereka atas keputusan mereka melakukan proses.³¹

Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi BMT jika tidak dideteksi serta di kelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, dengan adanya prinsip-prinsip diatas diharapkan mampu

³¹ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk management for islamic bank*, (Jakarta PT Gramedia pustaka utama,2013).hal232-233

meminimalisir. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada pihak BMT dalam menghasilkan laba yang atraktif.³²

5. Jenis Jenis Manajemen Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar: terdiri dari *forex risk*, *interest risk*, *liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*.³³

a. Risiko pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu produk BMT atau perbankan. Fasilitas ini diberikan untuk memudahkan dalam membantu masyarakat dengan memberikan bantuan pembiayaan pada usaha yang akan dikerjakan dengan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³⁴ Kegiatan pembiayaan ini sangat rentan akan risiko, tetapi tanpa kegiatan ini tidak akan memperoleh *return* sebagai imbal hasilnya.

Lembaga keuangan pasti tidak akan terhindar dari yang namanya risiko baik itu lembaga keuangan syariah atau umum.

³² Ferry N. Indroes, *Majemen Risiko Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 22

³³ Adiwarman Karim, *bank islam*.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hal.260

³⁴ M. syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*.(Jakarta: Gema insani press, 2001). Hal 160

risiko yang berasal dari penyaluran dana ke masyarakat merupakan suatu resiko yang kerap kali muncul dalam setiap bank atau BMT yang berasal dari gagalnya mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati atau di tentukan.

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan terkait pembiayaan korporasi.³⁵ Jadi risiko pembiayaan adalah risiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesempatan. Risiko pembiayaan bisa muncul dalam *banking book* dan *trading book* bank dalam hal itu, risiko pembiayaan bisa muncul pada saat nasabah gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya/tanggungannya secara penuh pada waktu yang telah di sepakati. Sedangkan dalam *trading book* risiko yang bersal dari nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajibannya pembiayaan dalam kontrak.³⁶

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata

³⁵ Adiwarmam Karim, *bank islam*.(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) hal.260

³⁶ Ikhwan A. Basri, *Manajemen Risiko Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hal.13

uang. Perubahan tingkat suku bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan kinerja bank menurun.³⁷

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh lembaga akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional (*Operational Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor menjadi penyebab timbulnya risiko ini yaitu: 1) infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya. 2) proses, dan 3) sumber daya.

Risiko operasional mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputations risk*), risiko kepatuhan (*ompliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategis (*strategic risk*), dan risiko hukum (*legal risk*).

1) Risiko reputasi (*reputation risk*)

³⁷ Ibid...hal 259

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank

Bila manajemen dalam pandangan para pemegang *stakeholder* dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

2) Risiko kepatuhan (*compliance risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

3) Risiko strategis (*strategic risk*)

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko

kepatuhan dilakukan melalui penerapan system pengendalian internal secara konsisten.

4) Risiko transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dan pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

5) Risiko hukum (*legal risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, keadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.³⁸

6. Proses Manajemen Risiko

Dalam praktiknya proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh identitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu *Identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko*.³⁹

a. Identifikasi.

Sebelum memanajementi risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko

³⁸ Adiwarman Karim, *bank islam*..hal.275-277

³⁹ Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*hal 7

yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko sering pula disebut mengdiagnosis risiko. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.⁴⁰

Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi: menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.⁴¹

b. Pengukuran Risiko

Sesudah manajer risiko mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlunya diukur adalah untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk managernya.⁴²

c. Pemantauan risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan kontro sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan

⁴⁰ Herman Darmawi , *manajemen risiko*.....hal 34

⁴¹ Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*hal 8

⁴² Herman Darmawi , *manajemen risiko*.....hal 44

dengan baik dan melakukan pekajian dengan mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.⁴³

d. Pengendalian risiko.

Sesudah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut,⁴⁴ Ada beberapa pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkan, memitigasi risiko dan menahan risiko.⁴⁵

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan⁴⁶

Berdasarkan UU No. 7 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka

⁴³ Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*hal 10

⁴⁴ Herman Darmawi, *manajemen risiko*.....hal 78

⁴⁵ Fery N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*hal 10

⁴⁶ Veithzal Rivai. Et al. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681

waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bagi hasil, imbalan atau pembagian hasil.⁴⁷

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.⁴⁸

Di samping pengertian tersebut di atas, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2001 tentang penilaian kualitas Aktiva bagi Bank Umum syariah dan Unit Usaha Syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:⁴⁹

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

⁴⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 65

⁴⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hal. 325.

⁴⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 79.

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵⁰ Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحٰلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
 الَّا تَعْمَرَ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ
 اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al- Maidah:1)⁵¹

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Oleh sebab itu pembiayaan yang dilakukan haruslah dengan keadaan jujur dan terbuka dan menguntungkan bagi kedua belah pihak baik iti

⁵⁰ Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 3

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al- Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Al Kausar, 2009).hal. 106

keuntungan finansial atau sosial seperti halnya tertuang dalam ayat di atas.

Pembiayaan juga bisa disebut dengan hutang, hutang yang maksud adalah untuk membantu mencukupi kebutuhannya bukan hutang untuk melakukan kegiatan yang dilarang agama, pembiayaan bertujuan membantu sesama manusia dengan menyediakan uan sebagai modal usaha, namun dalam pemberian pembiayaan ini apabila seorang yang melakukan pembiayaan mengalami kesulitan akan diberikan toleransi yang dirasakan cukup untuk melusasi pembiayaan tersebut seperti yang tertuang dalam al Qur'an surat Al Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” [Al Baqarah: 280]

Dari pengertian pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah fasilitas yang berupa kepercayaan yang digunakan untuk membantu sesama masyarakat dalam bentuk menyediakan dana untuk nasabah atau *mudhorib* yang digunakan dengan sebaik- baiknya, secara adil dan

harus disepakaiti oleh kedua belah pihak dengan ketentuan sama-sama menguntungkan.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pembiayaan menurut tujuan penggunaanya
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.⁵²
 - 3) Pembiayaan konsumsi, adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga untuk pkeperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu.
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, adalah pembiayaan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, adalah pembiayaan dengan waktu lebih dari 5 tahun.⁵³
- c. Pembiayan menurut tujuan

⁵² Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

⁵³ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 161-162

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.
 - 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan.
- d. Jenis pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:
- 1) Pembiayaan jenis aktiva produktif pada bank Syari'ah meliputi:
 - a) Pembiayaan Mudharabah
Adalah perjanjian antara pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁴
 - b) Pembiayaan Qard al Hasan atau Qardhul Hasan
Adalah pinjaman dana kepada nasabah tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak adanya riba). Pinjaman Qard ini, bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki

⁵⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 687

kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau untuk kemanusiaan.⁵⁵

c) Pembiayaan Murabahah

Adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dengan nasabah.⁵⁶

d) Pembiayaan Salam

Adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu.⁵⁷

e) Pembiayaan Istishna

Adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan pembeli.⁵⁸

f) Pembiayaan Ijarah

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

⁵⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 17

⁵⁶ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 687

⁵⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 687-688

⁵⁸ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 144-147

g) Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bitamlik/ Wa Iqtina

Adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberi sewa kepada pihak penyewa.⁵⁹

h) Surat Berharga Islam

Adalah bukti berinvestasi berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/ atau pasar modal

- 2) Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan Pinjaman Qard yaitu, penyediaan dana atau tagihan antara bank Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶⁰

3. Produk-Produk Pembiayaan

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan. BMt islami menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual beli (*bai*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).⁶¹

a. Produk menurut (*equity financing*)

1) Pembiayaan musyarakah

⁵⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 688

⁶⁰ Veithzal Rivai, *Islamic...*, h. 689

⁶¹ Veithzal rivail, dkk, *Financial Instutution Mnagement*, cet. 1, (Jakarta: PT RajaFrafindo Persada, 2013), hal. 614-618

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶²

2) Pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶³

b. Produk menurut (*debt financing*)

Bentuk dari *debt financing* adalah sebagai berikut:

1) Murabahah

Merupakan pembiayaan yang mana BMT membeli barang kemudian menjual kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dengan

⁶² M. syafi'I Antonio, *Bank syariah...* hal 90

⁶³ M. syafi'I Antonio, *Bank syariah...* hal 95

memberikan kejujuran mengenai harga sebuah barang tersebut, dengan sistem pembayaran menggunakan jangka waktu tertentu untuk melunasi barang yang sudah di pesan oleh nasabah.

2) Bai as salam

Merupakan jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat- syarat tertentu. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, waktu penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

3) Bai' al-istishna

Merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli atau nasabah). Akad digunakan untuk pembiayaan jangka pendek seperti pembiayaan konstruksi dan barang barang manufaktur.

4) Al- Ijarah

Ijarah adalah akad pemidahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau esewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendirian. Dalam kegiatannya pihak BMT

menyewakan suatu aset atau barang yang sebelumnya sudah dibeli oleh nasabah tepatnya nasabah melakukan sewa yang pada barang milik BMT.

4. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.⁶⁴ Sesuai yang tertera dalam al quran surat al maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَىٰ وَلَا أَلْقَيْدًا وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

⁶⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 701

شَنَّانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan qurban, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya. Tetepi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaNya”.⁶⁵(Q.S.Al-Maidah:2)

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa kita tidak diperbolehkan melanggar syariah – syariah yang telah ditetapkan oleh ALLAH dan kita di suruh untuk lebih bertaqwa lagi kepadanya.

- b. Adanya kepercayaan antara *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas potensi *mudharib*. Kepercayaan yang berarti suatu keyakinan pemberian pembiayaan bahwa pembiayaan yang

⁶⁵ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hal. 106

diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) yang nantinya akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.⁶⁶

c. Adanya persetujuan yang berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal.

d. Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, angka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

e. Risiko yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian pembiayaan. Risiko dipihak *mudhorib* adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang bermaksud memangsa perusahaan yang di beri pembiayaan atau tanah yang di jaminkan

f. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan. Dalam bank jenis konvensional balas jasa dikenal sebagai bunga, sedangkan dalam bank syariah balas jasa disebut dengan bagi hasil.⁶⁷

⁶⁶ Ibid., hal. 703

⁶⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 84

5. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:⁶⁸

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang di raih dari bagi hasil yang di peroleh dari usaha yang di kelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang di yakini mampu dan mampu mengembalikan pembiayaan yang telah di terimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam hasil bentuk yang di terima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini di maksudkan agar prestasi yang di berikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang di harapkan dapat menjadi kenyataan

⁶⁸ Veithzal Rivai. Et al. *Islamic Banking*...h. 711

6. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu *shahibul maal dan mudharib*.⁶⁹

Sehingga risiko yang akan ditanggung kedua belah pihak akan semakin besar, bagi nasabah peminjam akan tercemarnya nama baiknya sedangkan bagi lembaga seperti BMT tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan tersebut. Karena pembiayaan sebagai roda penggerak sekaligus fasilitas yang dapat mendatangkan keuntungan bagi lembaga jadi apabila terjadi suatu penyimpangan dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pembiayaan akan mendatangkan kerugian yang mendalam apabila tidak segera ditangani dengan tindakan yang yuridis dalam pengembalian.

Pembiayaan bermasalah merupakan sebagian dari risiko pembiayaan yang mana suatu risiko yang pasti akan di hadapi oleh

⁶⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), hal. 99

setiap lembaga keuangan baik itu Islam atau konvensional, tinggal bagaimana lembaga tersebut pandai-pandai meminimalkan risiko yang akan terjadi. Hal ini terjadi karena disebabkan adanya nasabah yang tidak sanggup untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak lembaga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dari semua penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu posisi dimana nasabah atau debitur (*mudhorib*) melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan lembaga keuangan (*shahibul maal*) dalam akad pembiayaan yang mana tidak mampu menyelesaikan tanggungannya membayar angsuran pokok serta bagi hasilnya sampai batas jatuh tempo dengan disengaja atau tidak disengaja, sehingga berdampak pada perputaran dana pada lembaga yang mengakibatkan kerugian yang mendalam bila tidak segera ditangani.

Pembiayaan bermasalah terjadi dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik itu yang berasal dari faktor nasabah atau faktor dari pihak lembaga diantaranya sebagai berikut :

a. Faktor internal

- 1) Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat,
- 2) Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan,
- 3) Lemahnya supervisi dan monitoring,
- 4) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 5) Kualitas, kuantitas, dan integritas sumber daya manusia yang

kurang memadai sehingga memungkinkan terjadinya investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam sehingga keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan pertimbangan yang tepat. Kemudian analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan.⁷⁰

b. Faktor eksternal

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

1) Adanya unsur kesengajaan

Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.⁷¹

2) Adanya unsur tidak sengaja

Artinya pihak nasabah mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh misalnya pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

⁷⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2013), hal. 102

⁷¹ <http://danifunny.blogspot.com/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankansyariah.html> , tanggal 04-06-2017 pukul, 12:01

BMT memiliki wewenang dalam penyelesaian masalah terhadap suatu pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan dengan menggunakan metode metode yang digunakan diharapkan mampu menekan akan risiko yang datang, metode-metpde yang digunakan dalam penyelesaian masalah pembiayaan Dari Ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah di lakukan antara lain adalah:⁷²

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan di sebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus di bayarkan kepada bank, antara lain meliputi:Perubahan jadwal pembayaran, Perubahan jumlah angsuran, Perubahan jangka waktu, Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*,Perubahan

⁷² Wangsawidjaja, *Pembiayaan...*, h. 448-449.

proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, atau *musyarakah*., Pemberian potongan.

c. Penataan Kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang di antara lain meliputi: Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS, Konversi akad pembiayaan, Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat di sertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran di sertai kelonggaran pembayaran jadwal, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak di perlukan apabila restrukturisasi di lakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.

7. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah suatu yang dijalankan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga keuangan yang menggunakan produk pembiayaan, harus melakukan

analisis melalui prinsip 5 C+ 1S, guna untuk meminalkan risiko pembiayaan atau tidak kembalinya pembiayaan. Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota dan harus sesuai kriteria yang layak untuk diberi pembiayaan. Prinsip tersebut meliputi :⁷³

a. Prinsip 5C+1S

1) *Character* (karakter)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlakunya dari si calon penerima pembiayaan agar mendapatkan kepercayaan pada nasabah yang akan meminjam.

2) *Condition of economy* (kondisi usaha)

Merupakan kondisi sekitar lingkungan usaha seperti politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang berpengaruh pada usaha yang akan didirikan. Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari BMT maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya.

⁷³ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah & Praktek*, (Banten: PAM Press, 2012), hal. 172.

3) *Capacity* (kemampuan)

Merupakan serangkaian penilaian yang diberikan pada nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Oleh karena itu pihak BMT perlu melakukan analisis yang serius mengenai kemampuan calon nasabah dalam mengendalikan usaha yang akan didirikan nantinya dengan tujuan untuk melihat sampai sejauh mana kemampuan melunasi tanggungan sesuai waktu yang disepakati.

4) *Capital* (modal)

Penilaian terhadap jumlah dan atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dengan tujuan meminimalkan risiko yang akan terjadi seperti halnya apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

5) *Collateral* (jaminan)

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Dengan menganalisis barang jaminan untuk mengantisipasi datangnya kesulitan pembayaran kewajiban maka barang jaminan harus disesuaikan dengan jumlah pembiayaan. Ada dua fungsi jaminan. *Pertama*, sebagai

pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian Koperasi Syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tanggung atau tenggang waktu mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. *Kedua*, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi⁷⁴

6) Syariah

Prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.⁷⁵

C. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

1. Sejarah *Baitul Maal*

Lembaga keuangan sudah ada sejak zaman *rasullullah* yang di sebut *Baitul maal*. Yang lebih mengarah pada penanganan setiap harta benda kaum muslim, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran, akan tetapi masih belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan karena harta yang di peroleh belum sebanyak pada masa sekrang ini. Dengan pergantian khalifah saat dari zaman rosul sampai setelah era kekhalifahan *Baitul Maal* mengalami pasang surut yang cukup bervariasi.

⁷⁴ Veithzal Rival dan Arviyan Arifin, Op.Cit., hal. 618-619

⁷⁵ <http://eprints.walisongo.ac.id/4498/1/122503001.pdf>. diakses pada tanggal, 04-06-2017, pukul, 14:51

Kemunculan BMT pertama kali pada tahun 1984 yang di kembangkan sejumlah mahasiswa selanjutnya diberdayakan oleh ICMI sebagai gerakan yang secara operasionalnya ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. (PINBUK). Sebagian sumber pendapatan serupa dengan koperasi atau keuangan lainnya. Selain itu juga BMT bisa sebagai lembaga penyedia keuangan atau bendahara negara masa kini, karena tidak hanya bergerak dalam bidang penyuplai dan moneter akan tapi juga bisa jasa dan sosial.⁷⁶

Operasional BMT tidak lepas dari pembiayaan, merupakan untuk membantu masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari hari hal ini dilakukan dari zaman *Rosul* dan *Khalifah* setelah adanya perubahan kondisi dimana pada masa pemeritahan umar secara besar besaran mampu menaklukan wilayah unttuk perkembangan islam. Yang menjadi pemasukan pendapatan dari wilayah yang di taklukkan.⁷⁷ Dari ini lah BMT di bentuk dan mengalami kemajuan untuk menyimpan pendapatan dari berbagai sumber dan menyalurkan untuk membantu masyarakat yang kekurangan.

2. Landasan Hukum BMT

a. Menurut undang – undang dan fatwa

Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka kita melihat bahwa koperasi sebagai model badan usaha yang berbasis ekonomi

⁷⁶ Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqh*, (Solo: Era Intermedika, 2004), hal. 91

⁷⁷Subahuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam; Konsep Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al Maal*, (Bandung: Nuansa, 2005), hal. 183.

kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia atau sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan dikembangkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁷⁸

Sebagai tindak lanjut dari UU Perkoperasian maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, Kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.⁷⁹

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), Baitul Qirad (BQ) dan lain-lain, maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dengan demikian, legalitas yang tepat untuk BMT adalah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah sebagaimana telah diatur oleh pemerintah. Yang mana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁷⁸ Undang – undang nomer 25 tahun 1992 tentang koperasian.

⁷⁹ <http://hermaninbismillah.blogspot.co.id/2011/12/mengenal-bmt.html>, diakses pada tanggal 24-05-2017, pukul 08:38

19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁸⁰

BMT juga Sebagai koperasi syariah dan sebagai lembaga keuangan BMT memiliki peran tersendiri dalam membantu perekonomian nusantara, baik dalam hal finansial atau sosial yang mana dalam kegiatannya selalu diawasi dan dibina oleh dewan syariah nasional beberapa kegiatan yang akan dijalankan sesuai dengan dewan syariah nasional diantaranya seperti yang tertera dalam fatwa MUI berikut : Fatwa Dewan Syariah Nasional No :01/DSN-Mui/IV/2000 Tentang Riba, Fatwa Dewan Syariah Nasional No :02/DSN-Mui/IV/2000 Tentang Tabungan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No :03/DSN-Mui/IV/2000 Tentang Deposito, Fatwa Dewan Syariah Nasional No :04/DSN-Mui/IV/2000 Tentang Murabahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No :05/DSN-Mui/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam, Fatwa Dewan Syariah Nasional No :06/DSN-Mui/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna, Fatwa Dewan Syariah Nasional No :07/DSN-Mui/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No :08/DSN-Mui/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No :09/DSN-Mui/IV/2000 Tentang Ijarah⁸¹,

⁸⁰ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-objk/Pages/POJK-tentang-Penetapan-Status-dan-Tindak-Lanjut-Pengawasan-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx#sthash.Uz3t8qT9.dpuf>, diakses pada tanggal 24-05-2017, pukul 08:38

⁸¹ Yeni salma barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal*, (Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 166

b. Menurut Al-Qur'an

Baitul Mal Wattamwil (BMT) dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep Baitul Mal lebih bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai tuntunan agama.⁸² Penjelasan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) diantaranya dapat ditemukan pada QS. Al-jaatsiyah ayat 18 :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”⁸³ [QS. Al-jaatsiyah:18]

Sesuai ayat diatas *Baitul Mal Wattamwil* merupakan lembaga keuangan yang berbasis islam yang mana dalam peraturan kegiatan sesuai dengan syariat agama dengan membantu mensenahterakan masyarakat.

⁸²<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/sejarah-berdirinya-baitul-mal-wattamwil-bmt.html>

⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya, CV Sahabat Lima, 2001)

3. Pengertian *Baitul Mal Wa Tamwil*

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil*. Secara harfiah berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba.⁸⁴

Pada dataran Hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian sangat penting dibentuk perundangan tersendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) syariah, dll.

Keberadaan BMT diharapkan menjadi pendukung kegiatan Ekonomi masyarakat kecil dan mikro dengan berlandaskan system syariah. Dalam mencapai arah tersebut BMT melakukan kegiatan antara lain :

1. Mengumpulkan simpanan pokok anggota.
2. Mengumpulkan simpanan wajib anggota .
3. Mengumpulkan simpanan pokok khusus atau dana penyertaan anggota atau biasa disebut saham dalam perseroan terbatas.

⁸⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil(BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 126.

4. Mengumpulkan simpanan sukarela/tabungan mudharabah anggota .
5. Menerima dana wadiah/titipan, investasi dan sejenisnya .
6. Mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi.
7. Mengelola dana Zakat, Infaq, shodaqoh, hibah dll.
8. Dan lain – lain sesuai AD/ART BMT.

BMT adalah milik masyarakat yakni didirikan oleh masyarakat di sekitar BMT, dikelola oleh masyarakat di sekitar BMT dan harus bermanfaat bagi masyarakat di mana BMT berada. Pendirian BMT diawali dengan pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan BMT (P3B) yang bertugas mensosialisasikan BMT kepada tokoh-tokoh masyarakat, mempersiapkan pengurus dan pengelola serta mencari dukungan modal awal dengan keanggotaan BMT berjumlah minimal 20 orang.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis dan berperan sosial. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat, oleh karenanya *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.

a. Tujuan

BMT bertujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁸⁵

Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diperdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

b. Sifat

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri yang ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Aspek Baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan ZISWA (Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.

c. Asas dan Landasan

BMT berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berlandaskan keimanan, keterpaduan (kaffah),

⁸⁵ *Ibid.* Hal. 128

kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan professional.

d. Visi BMT

Visi BMT adalah terwujudkan kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera sehingga mampu berperan sebagai wakil - pengabdian Allah memakmurkan kehidupan ummat manusia.

e. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

f. Fungsi yang dilakukan BMT :

- 1) Fungsi *wilmasnabi*, yaitu fungsi baitut tamwil dalam pemasaran, mencari dan menganalisa proyek-proyek pembiayaan pengusaha kecil.
- 2) Fungsi *wilmasadsi*, yaitu fungsi BMT dalam pemasaran, mengadministrasikan.
- 3) Fungsi *wilopdana*, yaitu fungsi menerima dan mengendalikan dana.
- 4) Fungsi *wiloptan*, membukukan secara cermat segala transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- 5) Fungsi *wilopnasbah*, mencari nasabah.

- 6) Fungsi *maldanaI*, mencari dan memasukkan dana titipan ZIS.
- 7) Fungsi *malkuntan*, proses akuntansi pemanfaatan dana ZIS.
- 8) Fungsi *malfaatbina*, memanfaatkan dana ZIS dan melakukan pembinaan *mustahiq*.
- 9) Fungsi *baittkor* kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan BMT.
- 10) Fungsi *baitnawas*, pembinaan dan pengawasan internal.
- 11) Fungsi *baitbaga*, pengembangan kelembagaan

4. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usaha BMT, yang berpegang teguh kepada prinsip utama adalah sebagai berikut ini:⁸⁶

1. Keimanan dan ketaqwaan pada Alloh SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syariah.
2. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
3. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, cita-cita antar semua elemen BMT.
4. Keterpaduan, yakni nilai-nilai sepiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif dan berakhlak mulia.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.

⁸⁶ *Ibid.* hal. 130-131

6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi atas dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat.
7. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

5. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya BMT berfungsi :

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggotanya, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalaang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dll.
5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

6. Ciri-Ciri BMT

Dalam hal ini, BMT memiliki dua ciri-ciri, yaitu ciri-ciri utama dan ciri-ciri khusus, adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:⁸⁷

a. Ciri- ciri utama BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banya untuk anggota dan masyarakat.
- 2) Bukan lembaga sosila tapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pencyarufan dana zakat, infaq, shodaqoh bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat disekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseoan atau orang kaya diluar masyarakat.

b. Ciri- ciri khusus BMT

- 1) Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan.
- 2) Kantor dibuka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasar, waktu buka kasnya tidak

⁸⁷ *Ibid. hal. 132*

terbatas pada siang hari saja, tetapi bisa malamataupun sore, tergantung kondisi pasar.

- 3) BMT mengadakan pandampingan usaha anggota.
- 4) Manajemen BMT adalah profesional Islami.
- 5) Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan standar akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah.
- 6) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan isi laporan tersebut.
- 7) Setiap tahun buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya, BMT akan menyelenggarakan musyawarah tahunan.
- 8) Berpikir, bersikap dan bertindak “ahsanu’amala” atau *service excellence*.
- 9) Berorientasi pada pasar, bukan pada produk.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini Irnawati tentang Implementasi Manajemen Risiko di PT.Bringin Life Syariah yaitu Implementasi Manajemen risiko di Pt.Bringin Life Syariah. Hasil dari penelitiannya yaitu penerapan manajemen risiko di sana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan pengendalian risiko dilakukan berdasarkan dengan prinsip syariah. Dengan bersumber pada pedoman peraturan Menteri keuangan Nomor11/PMK.010/2011Tentang kesehatan Keuangan Usaha Asuransi

dan Usaha reasuransi Dengan Prinsip Syariah dan buku pedoman Operasional bringin Life Syariah. Dengan ini PT. Bringin Life Syariah belum mengalami risiko-risiko yang signifikan. Sebab PT. Bringin life syariah dengan cepat mengintegrasikan semua alat manajemen risiko seperti mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau serta melaporkan setiap risiko. Oleh karena itu PT. Bringin Life Syariah dengan cepat mengintegrasikan setiap risiko. Dibandingkan dengan fokus penelitian yang ada dalam skripsi ini perbedaannya terletak pada judul yang berbeda dalam skripsi ini mengambil tema analisis manajemen serta pola pengelolaannya yang mana dalam penelitian ini hanya terfokus pada risiko pembiayaan⁸⁸

Penelitian Putri Adinda Lestari tentang Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan. Hasil dari penelitian itu Secara keseluruhan, penerapan manajemen risiko kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Hal ini didukung oleh beberapa prosedur, kebijakan dan strategi yang telah disusun oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang juga disesuaikan dengan lingkup usahanya. Secara keseluruhan fokus penelitian yang ada dalam penelitian terdahulu ini hampir sama dengan yang ada di dalam skripsi ini karena sama-sama membahas terkait risiko pembiayaan. Perbedaannya terletak pada risiko

⁸⁸ In Irnawati, Implementasi Manajemen Risiko di PT. Bringin Life Syariah yaitu Implementasi Manajemen risiko di Pt. Bringin Life Syariah, (Skripsi, tahun 2011)

operasionalnya yang mana pada penelitian ini risiko operasionalnya terfokus pada risiko pembiayaan. Yang menjadi pembeda selanjutnya adalah lokasi dan tempat (objek) penelitian yang mana dalam penelitian ini bertempat di BMT yang jauh lebih kecil lingkupnya dengan bank.⁸⁹

Penelitian Dwi Kurnia Rachman Jurusan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor Tahun 2011 Tentang “Analisis Manajemen Risiko Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Masyarakat Desa Di Bank X Bogor.” Hasil dari penelitian ini adalah menggolongkan berdasarkan karakteristik individu debitur dan karakteristik usaha debitur dan berdasarkan penelitian ini bahwa individu debitur bermasalah produk kredit mancet masyarakat desa komersil dapat dilihat dari jenis kelamin, usia, pendidikan, status, dan tanggungan keluarga. Juga penelitian ini terpokus kearah karakteristik debitur dalam pembiayaan bermasalah. Sedangkan hal yang menjadi pembeda utama dari skripsi ini adalah fokus penelitian yang terpokus ke arah risiko pembiyaan meski hampir sama tapi memeiliki perbedaan objek dan subjek penelitian yang jauh berbeda.⁹⁰

Penelitian Najwa Jurusan Perbankan Syariah STAIN Pekalongan Tahun 2011 Yang Berjudul “ Mekanisme Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja Untuk Koperasi Di BNI Syariah Cabang

⁸⁹ Putri Adinda Lestari, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional Pada Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Medan, (Skripsi, 2011)

⁹⁰ Dwi Kurnia Rachman, Analisis Manajemen Risiko Kredit Bermasalah Pada Produk Kredit Masyarakat Desa Di Bank X Bogor, (Skripsi: Jurusan Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, Tahun 2011)

Pekalongan” hasil dari penelitian ini adalah manajemen risiko sangat membantu dalam penentuan modal kerja selain itu fokus penelitian ini lebih kearah risiko pemberian kredit usaha dan semua risiko yang dialami. Sedangkan yang menjadi pembedanya adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana manajemen risiko bekerja pada fokus penelitian yaitu risiko pembiayaan.⁹¹

Penelitian Irfan Jazuli Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Yang Berjudul “ Implementasi Manajemen Risiko Pada BMT UGM Sidogiri Blitar” dengan hasil penelitian adanya pengawasan aktif dari kantor pusat untuk evaluasi terhadap seluruh kantor cabang selanjutnya menciptakan manajemen resiko operasional yang kokoh kedalam seluruh jenjang organisasi. Sedangkan hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah penelitian ini merepakan manajemen risiko pada BMT sedangkan skripsi ini lebih mengarah menganalisis manajemen risiko yang ada pada BMT dengan fokus penelitian lebih di risiko pembiayaan yang akan terjadi.⁹²


⁹¹ Najwa, Mekanisme Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja Untuk Koperasi Di Bni Syariah Cabang Pekalongan, (Skripsi: Jurusan Perbankan Syariah Stain Pekalongan Tahun 2011)

⁹² Irfan Jazuli, Implementasi Manajemen Risiko Pada BMT UGM Sidogiri Blitar, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, tahun 2015)

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah pandangan pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenjang dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁹³ Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah manajemen risiko pembiayaan, dimana metode ini merupakan sebuah strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi, mencegah dan menganggulangi adanya risiko pembiayaan, yang mana untuk kearah tersebut di butuhkan tindakan analisis- analisis seperti analisis 5C=1S dan analisis 3R+1P serta didukung dengan adanya identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Oleh karena apabila hal tersebut dilakukan dengan maksimal maka bisa mengurangi adanya pembiayaan bermasalah.

Berikut ini bagan tentang kerangka berpikir peneliti :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

Manajemen risiko pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah

⁹³Sugiono, *Metode Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal, 43